

PENGEMBANGAN BUMDeS SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI BERKEADILAN DI DESA

Venny Syaharany¹, Putri Rahmaini²

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Lampung
vennysyahrani@gmail.com

ABSTRACT

The village is the smallest unit in a country with the lowest government authority to regulate the interests of the local community. Village Owned Enterprises (BUMDes) are business entities owned by villages to improve community welfare through economic ventures. The development of Sharia-based BUMDes based on sharia principles is one way to achieve this goal. This study used the library research method using library data in the form of books. BUMDes is a business entity whose capital is owned by the village and has developed in many villages in Indonesia, but the majority of BUMDes still use the conventional system and have not implemented a profit-sharing system (sharia). The concept of developing Sharia BUMDes is based on laws and regulations governing the establishment of BUMDes. The development of Sharia BUMDes is expected to increase the religious values of the village community and have a positive impact on their economic life and can provide halal and blessed business results.

Keyword: BUMDes Sharia, Economic Development,

ABSTRAK

Desa merupakan unit terkecil dalam suatu negara dengan pemerintahan terendah yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha ekonomi. Pengembangan BUMDes Syariah berbasis prinsip syariah menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan data pustaka berupa buku. BUMDes adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa dan telah berkembang di banyak desa di Indonesia, namun mayoritas BUMDes masih menggunakan sistem konvensional dan belum menerapkan sistem bagi hasil (syariah). Konsep pengembangan BUMDes Syariah didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang mengatur pendirian BUMDes. Pengembangan BUMDes Syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai religius masyarakat desa dan memiliki dampak positif pada kehidupan ekonomi mereka serta dapat memberikan hasil usaha yang halal dan barokah.

Kata Kunci : BUMDes Syariah, Pengembangan Ekonomi, .

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 5 Tahun 1979). Pemerintahan Daerah mengartikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 87 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes, menyebutkan bahwa desa dapat memiliki dan mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan masukan bagi kas desa dan masyarakat di desa tersebut.

Desa sebagai bagian terkecil dari suatu negara memiliki peran yang penting dalam membangun ekonomi yang berkeadilan. Pada dasarnya, tujuan utama dari pembangunan ekonomi di desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis prinsip syariah. BUMDes Syariah adalah badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas bisnisnya yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya yang dikelola secara bagi hasil (syariah) dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam monitoring Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga November 2018 tercatat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mencapai 45.549 unit. Puluhan ribu BUMDes tersebut tersebar di 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia. BUMDes yang sudah terbentuk tersebut rata-rata menjalankan kegiatan usaha seperti perdagangan, produksi, persewaan, dan sektor jasa lainnya (Data Kemendes PDTT, Desember 2018). Selain itu BUMDes juga sudah bergerak dalam usaha penyaluran kredit kepada petani dan UKM. Mayoritas BUMDes menyalurkan kredit (pembiayaan) kepada masyarakat masih secara konvensional (sistem bunga) dan belum ada yang menggunakan sistem bagi hasil (syariah). Terdapat 145 BUMDes yang telah berkembang maju dengan omset diatas Rp. 1 Miliar. Mayoritas sekitar 89% memiliki usaha berupa jasa keuangan yang terdiri antara lain simpan pinjam dan perkreditan. Hanya 11% yang melaksanakan usaha di sektor real berupa perdagangan atau jual beli, dan jasa serta sewa-menyewa. Dari 89% tersebut belum ada yang melaksanakan sesuai syariah atau sistem bagi hasil secara konsisten. Sistem bagi hasil belum dipergunakan oleh pengelola BUMDes karena mereka belum memahami mekanisme pengelolaan keuangan dengan sistem bagi hasil (syariah) perlu adanya upaya pengembangan BUMDes alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkeadilan dan kearifan lokal serta memiliki kekuatan hukum yakni pengembangan BUMDes Syariah, masyarakat di desa telah menerapkan sistem syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan dengan pengembangan BUMDes Syariah nantinya akan memberikan hasil usaha yang halal dan barokah menentramkan hidup masyarakat di dunia dan di akhirat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data pustaka berupa buku sebagai sumber datanya (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis buku Dr. Ir. Conrad Hendrarto, M.Sc Staf Ahli Menteri Pengembangan Wilayah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berjudul Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDes Syariah. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research*, yaitu studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mencari satu persatu buku serta penelitian terdahulu atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan seluruh BUMDes yang ada di desa terkhusus di Indonesia dapat menerapkan prinsip yang berkeadilan sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal demi menuju desa yang makmur, maju, dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Syariah dalam memberikan layanan kepada para anggotanya membuat lima jenis pembiayaan atau kredit yang biasa dilakukan yaitu, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama/usaha perniagaan antara pihak owner (*Shahibul maal*) selaku pihak yang disediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), yang dipergunakan buat usaha produktif (P. Putra, 2018), pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama ataupun pengembangan usaha produktif halal yang dicoba oleh 2 pihak ataupun lebih dengan konvensi kalau keuntungan dibagikan sesuai dengan proporsi yang disepakati serta resiko ditanggung secara sepadan (Suhendi, 2016), pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sangat identik dengan jual beli, dimana BUMDes syariah dapat membantu anggotanya dengan menyediakan dana bagi anggotanya untuk membeli barang yang mereka butuhkan, pembiayaan *ar-rahn* (pembiayaan sistem gadai) dengan memegang aset peminjam selaku jaminan atas aset yang diterimanya. Untuk Bank Indonesia gadai akad penyerahan barang/harta (*marhum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai sebagian maupun seluruh jaminan utang (Pulungan & Muazzul, 2019), pembiayaan yang terakhir yaitu pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak dapat maupun masih membutuhkan dana buat usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dimintai atas untuk hasil ataupun margin keuntungan namun mengembalikan dana pokoknya saja sesuai dengan nominal awal yang dipinjamkan (Harahap,

2019).

1. Konsep Pengembangan BUMDes Syariah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 menyebutkan pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan penetapan nya melalui peraturan desa.

Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, pasal 7 menyebutkan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat setempat. BUMDes dalam menjalankan usahanya secara implisit tidak mengatur sistem bisnis dengan sistem konvensional maupun syariah, namun demikian apabila masyarakat desa melalui musyawarah desa (musdes) menghendaki usaha BUMDes menggunakan sistem syariah tidak melanggar perundang-undangan. Karena keputusan tertinggi dalam membentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa tersebut adalah hasil Musyawarah Desa (musdes).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, dan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, pasal 7 dan 8 bahwa BUMDes Syariah dapat dikembangkan dengan 3 model yaitu, model BUMDes Syariah secara menyeluruh yang peraturannya bermula dalam AD/ART dan peraturan operasionalnya sudah mengacu pada sistem bagi hasil (syariah), model BUMDes Konvensional dengan membentuk unit usaha syariah di dalamnya dalam hal ini BUMDes konvensional yang telah ada dapat membentuk unit usaha syariah atau dengan melakukan konversi ke syariah, serta menerapkan kolaborasi layanan keuangan syariah dengan melibatkan lembaga keuangan syariah dalam hal ini BUMDes berperan sebagai media bank untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa menghimpun simpanan, pembayaran listrik, telepon dan lain sebagainya.

Membangun dan mengembangkan BUMDes Syariah atau unit LKM Syariah merupakan upaya untuk mewadahi masyarakat desa yang berkeinginan dalam menumbuhkan kembangkan kelembagaan ekonomi desa yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil (syariah). Implementasi prinsip syariah ini yang menjadi pembeda utama dengan

BUMDes yang sudah ada selama ini. Prinsip dasar pengembangan BUMDes syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadist. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut warga negara Indonesia yang di dalamnya telah mengatur nilai-nilai kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Berikut ini tiga pilar utama yang dibangun dalam pengembangan BUMDes Syariah yaitu

- Aqidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah.
- Akhlaq merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

Pembangunan dan Pengembangan BUMDes Syariah merujuk pada tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi sehingga akan memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat desa dalam aktifitas ibadah, yaitu : meningkatkan nilai-nilai hidup yang religius, menumbuhkan kesetiakawanan sosial, serta prinsip operasional BUMDes Syariah, dalam operasionalnya harus selalu dalam koridor-koridor dan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, universal sedangkan prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional BUMDes/ unit LKM Syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur MAGHRIBA seperti, Maisir yang memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja

keras, Gharar (pertaruhan), Haram yaitu sesuatu hal yang dilarang dikerjakan dalam ajaran agama Islam, Riba yaitu penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan.

2. Tahapan Pengembangan BUMDes Syariah

Dari jumlah 74.953 desa di Indonesia, saat ini baru terbentuk 45.549 unit BUMDes (Ditjen PPMD, Desember 2018). Dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 10% BUMDes yang aktif beroperasi. Berkaitan dengan itu untuk menghidupkan BUMDes yang tidak aktif perlu dilakukan revitalisasi kepengurusan atau konversi BUMDes konvensional ke BUMDes Syariah.

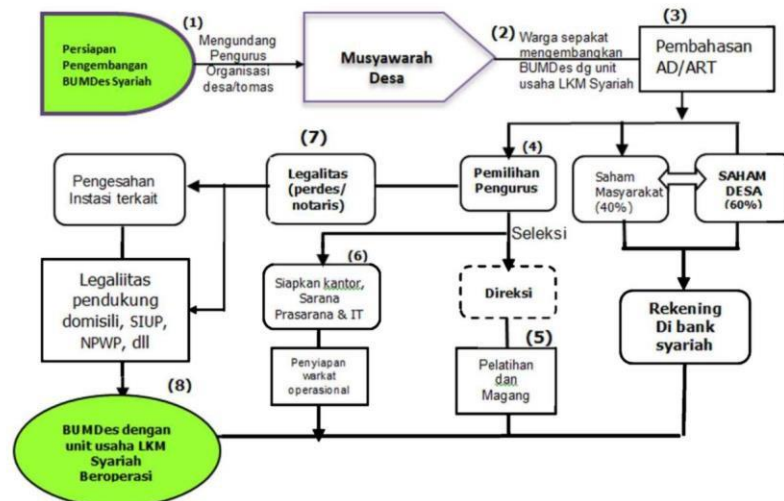
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 dalam pasal 8 menyebutkan unit usaha BUMDes tersebut meliputi Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil saham BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini Desa melalui Musyawarah Desa dapat melakukan langkah maju untuk mengembangkan legalitas unit usaha BUMDes menjadi PT atau Koperasi dengan sistem syariah dengan porsi saham sebagaimana ditetapkan 60% dari desa dan 40% dari masyarakat desa.

Pengembangan BUMDes syariah pada usaha sektor riil seperti perdagangan, produksi, jasa, dll, menekankan pada aspek kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi bisnis riilnya. Sementara itu BUMDes yang mengembangkan usaha LKM dalam mengembangkan usahanya lebih mematuhi aturan-aturan yang ada dalam sistem bagi hasil (syariah). Dimana BUMDes boleh melakukan usaha apa saja selama usaha itu menguntungkan, demikian pula dalam hal pembagian hasil usaha antara pengelola dengan pemilik modal (Pemerintah Desa). Pembagian hasil usaha tidak dijelaskan secara eksplisit dalam permendesa. Pembagiannya diatur dalam Anggaran Dasa/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Ini artinya bahwa dalam hal pengelolaan BUMDes diamanatkan pada kebijakan pihak-pihak terkait yang diputuskan dalam Musyawarah Desa (MUSDes) yang dituangkan dalam AD/Art.

BUMDes, dalam perspektif regulasi tidak menjadi masalah apabila BUMDes dikelola secara Syariah karena tidak ada regulasi yang secara tegas menyatakan pengelolaannya dengan sistem tertentu.

Pengembangan pada unit usaha BUMDes ini bermaksud untuk memberikan alternatif dan solusi kepada masyarakat desa yang sesuai dengan budaya, agama dan kearifan lokal setempat. Berikut ini proses pengembangan BUMDes Syariah.

Tahapan Pengembangan BUMDes Syariah



Alur proses Pengembangan BUMDes Syariah yang pertama dengan melakukan persiapan, pendamping melakukan persiapan dengan koordinasi dengan kepala desa untuk melakukan sosialisasi pengembangan BUMDes Syariah, selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk membahas pengembangan BUMDes Syariah dengan unit usaha LKM Syariah, lalu melakukan pembahasan AD/ART dan pemilihan pengurus/komisaris, direksi yang dilakukan dengan musyawarah antara Kades, BPD, dan masyarakat pemegang saham, selanjutnya diadakan pelatihan dan pemagangan semua pengurus yang terpilih, dan dilakukan pembuatan warkat operasional berupa lembar sertifikat saham, buku pembiayaan, buku kontrol angsuran, kartu anggota, dan lain-lain, alur proses selanjutnya yaitu melakukan penyiapan kantor dimana hal ini dibahas melalui rapat dewan pengurus bila perlu mengundang orang yang memiliki komitmen dalam mengembangkan BUMDes Syariah, serta BUMDes yang sudah memiliki unit usaha sebaiknya memiliki Legalitas Perseroan Terbatas (PT) di Notaris sesuai dengan usaha yang dikembangkan perseroan terbatas seperti usaha sektor riil atau mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang di notaris-kan dan disahkan oleh instansi terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, proses yang terakhir yaitu pengoperasian BUMDes Syariah disini BUMDes dapat menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi BUMDes Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki organisasi pemerintahan terendah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam upaya membangun ekonomi yang berkeadilan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penting. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum, termasuk pengembangan BUMDes Syariah yang berbasis prinsip ekonomi syariah.

BUMDes Syariah adalah badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung. Pengembangan BUMDes Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Pengembangan BUMDes Syariah didasarkan pada prinsip aqidah, syariah, dan akhlaq dalam Islam, serta diharapkan dapat memberikan hasil usaha yang halal dan barokah.

Penelitian yang dilakukan, menggunakan metode library research dengan mengacu pada data pustaka berupa buku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar seluruh BUMDes di Indonesia dapat menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal, untuk mencapai desa yang makmur, maju, dan sejahtera.

Dengan demikian, pengembangan BUMDes Syariah menjadi salah satu upaya dalam membangun ekonomi yang berkeadilan di desa, dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai agama yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ayi, S. (2021). Strategi Tata Kelola BUMDes dalam Upaya Menunjang Ekonomi Masyarakat Di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 02, (02), 302-314
- Suhirman. (2021). Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8,(1), 1-21
- Sundari, Syarifudin. (2022). BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *Iqtishoduna*, 18, (1), 1-18
- Kemal, A. Stamboel, *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Conrad, H. (2020). *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa*. Jakarta: Zlibrary